



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Hadhanah, Nafkah Anak dan Mahar antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir Kampung
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur xx tahun, Agama Islam,
Pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tinggal di Dusun
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam sebagai
Penggugat,
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat
Tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota
Subulussalam sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah membaca laporan hasil mediasi;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat baik surat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus, tanggal 01 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Pendawilan desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan Lahir Pada xxxxxxxxxxxxxxxx; (Umur xxxxxxxxxxxxxxxx) dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai dengan sekarang.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai xxxxxxxxxxxxxxxx, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan bulan xxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat apabila terjadi pertengkaran menyakiti badan ataupun jasmani penggugat.
 - Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
 - Tergugat sampai merusak kendaraan milik penggugat.

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan xxxxxxxxxxxxxxxx antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tua. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.



11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan nafkah hidupnya dan semua keperluan hidupnya dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya.

12. Penggugat memohon kepada Tergugat melalui Majelis Hakim kiranya dapat mengembalikan mahar Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat sebesar 10 emas (25 Gram atau 7.5 Mayam)

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx. Dan nafkah hidupnya dan semua keperluan hidupnya dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim yang bersidang adalah Hakim Tunggal dikarenakan hakim yang lainnya sedang dinas luar, oleh karena itu persidangan tersebut dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk dimediasi mediator Zikri, S.H.I, M.H;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut di atas tanggal 15 Oktober 2019 para pihak telah melakukan mediasi, dengan hasilnya telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa pada saat Hakim membacakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat para pihak, Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Tergugat menyatakan keberatannya akan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan alasan bahwa pada saat itu Tergugat belum berpikir seutuhnya dan merasa kesepakatan tersebut sangat merugikan Tergugat, oleh karena itu di persidangan Tergugat mencabut secara lisan persetujuannya dalam kesepakatan tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mencabut secara lisan persetujuan akan hal kesepakatan perdamaian sebagian yang telah buat di hadapan Mediator, Tergugat juga keberatan jika kesepakatan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat ada menambahkan pada amar petitum gugatan Penggugat yaitu angka 4 (empat) yang berbunyi Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar Penggugat sebesar 10 emas (25 gram atau 7,5 mayam);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, amar petitum gugatan Penggugat berubah menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx. Dan nafkah hidupnya dan semua keperluan hidupnya dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar Penggugat sebesar 10 emas (25 gram atau 7,5 mayam);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 4 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 5 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 5.1 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar Tergugat cuma menegur Penggugat dan tidak ada niat memukul Penggugat;
- Bahwa pada poin 5.2 dalil gugatan Penggugat adalah benar, namun ada sebabnya yaitu karena Penggugat yang memulai;
- Bahwa pada poin 5.3 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar kendaraan Penggugat hanya lecet sedikit dan sudah Tergugat perbaiki;
- Bahwa pada poin 6 sampai dengan poin 10 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 11 dalil gugatan Penggugat adalah benar dan Tergugat tidak mempersalahkan masalah anak, asalkan Tergugat diperbolehkan untuk menemui anak dan diberitahu setiap perkembangan anak tersebut. Kemudian masalah nafkah untuk anak, Tergugat hanya sanggup memberi nafkah sejumlah xxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



(xxxxxxxxxxxxxxxx) setiap bulannya;

- Bahwa pada poin 12 dalil gugatan Penggugat adalah benar, namun Tergugat keberatan untuk mengembalikan mahar Penggugat sebesar xxxxxxxxxxxxxxxx karena setahu Tergugat uang yang dipakai hanya sejumlah xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), dan saat ini Tergugat tidak sanggup membayarnya karena sedang pengangguran;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kecuali pada poin 11 yaitu mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat sejumlah xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) setiap bulannya dikarenakan hasil usaha pupuk milik Penggugat dan Tergugat yang kelola semua adalah Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Pendawilan Desa Pegayo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar xxxxxxxxxxxxxxxx yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat jika mau mengambil anak, bahkan terhadap saksi Tergugat tidak bersikap sopan, Tergugat tidak mau untuk mengembalikan mahar Penggugat yang sudah dipakai untuk modal usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat ada mempunyai usaha bersama yaitu usaha pupuk, dan saat ini yang memegang usaha tersebut adalah Tergugat;

Halaman 8 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan berusia sekitar xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anaknya dan Penggugat juga berperilaku baik dalam kesehariannya;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Pendawilan Desa Pegayo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar bulan xxxxxxxxxxxxxxxx rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat jika mau mengambil anak, bahkan terhadap saksi Tergugat tidak bersikap sopan, Tergugat tidak mau untuk mengembalikan mahar Penggugat yang sudah dipakai untuk modal usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat ada mempunyai usaha bersama yaitu usaha pupuk, dan saat ini yang memegang usaha tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Juli 2019 sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan berusia sekitar xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anaknya dan Penggugat juga berperilaku baik dalam kesehariannya;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan jawaban semula dan keberatan bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang menyatakan memberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dengan catatan jika jumlah Hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh Majelis jo. Plh. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 01 Oktober 2019, oleh karenanya persidangan pada perkara *aquo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berupaya

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Zikri, S.H.I, M.H, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut pada tanggal 15 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang isi selengkapannya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah menyatakan mencabut kesepakatan tersebut dengan alasan sebagaimana selengkapannya dalam bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Hal tersebut dimaknai bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator telah dinyatakan dicabut oleh Tergugat di persidangan, hal tersebut dimaknai bahwa Tergugat tidak setuju dengan pemberlakuan kesepakatan tersebut meskipun sebelumnya sudah disetujui, sehingga asas kekuatan mengikat dari kesepakatan tersebut telah hilang, dengan demikian kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak dapat berlaku bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena asas mengikat dari kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat oleh para pihak telah hilang, maka pemuatan kesepakatan tersebut di dalam putusan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak xxxxxxxxxxxxxxx telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menyakiti badan Penggugat jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat merusak kendaraan milik Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Juni

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan gugatan, Penggugat ada menambahkan dalam amar petitum gugatannya mengenai mahar Penggugat sebagaimana selengkapnya dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang intinya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah serta keberatan dengan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun sebagian dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah mengenai waktu pernikahan, status Penggugat dan Tergugat saat menikah, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, anak Penggugat dan Tergugat, awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun sebagian dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat mengenai Tergugat menyakiti badan Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan mengenai nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, serta saat ini Tergugat sedang dalam pengangguran karena usaha pupuk tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa adapun sebagian dalil gugatan Penggugat yang ditolak oleh Tergugat adalah mengenai mengembalikan mahar Penggugat seberat 10 (sepuluh) emas karena setahu Tergugat uang yang dipakai hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saat ini Tergugat tidak sanggup membayarnya karena sedang pengangguran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



-----Bukti

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;

-----Bukti

fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formil adalah *persona standi in judicio*;

-----Kesaksian

saksi-saksi Penggugat, sebagai xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian saksi menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tidur/ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak lebih xxxxxxxxxxxxxxxx bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar xxxxxxxxxxxxxxxx yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan terhadap orang tua dan keluarga Penggugat juga Tergugat tidak bersikap sopan, Tergugat tidak mau untuk mengembalikan mahar Penggugat yang sudah dipakai untuk modal usaha;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 4 (empat) bulan yang lalu hingga saat ini;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- 2.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak lebih kurang xxxxxxxxxxxxxxxx yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;



3.-----Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

- إذا اشتد عدم رغبة
الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx agar ditetapkan di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu gugatan tersebut adalah di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan permintaan Penggugat tersebut, karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, namun meskipun Penggugat yang mengasuh anak tersebut, Tergugat memohon agar tidak dihalang-halangi untuk menemui dan membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk jalan-jalan bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak (bukti P.3) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu juga Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang yang di bawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, di samping itu Penggugat juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat dikategorikan pada anak yang belum *mumayyiz* (masih berumur 1 tahun 6

Halaman 18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), maka Penggugat berhak atas pemeliharannya sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sebagaimana doktrin para fuqoha’ yang termuat di dalam Kitab *Mizan al-Sya’rani* Juz II, hal. 140 dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

اتفق الائمة على ان الحضانة ثبت للام مالم تزوج

Artinya : "Para ulama telah sepakat bahwa hak hadlanah (pemeliharaan anak) tetap berada di pihak ibu selama ia belum kawin lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwasanya Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau melanggar syari’at dan layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 3** dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx (umur xxxxxxxxxxxxxxxx), dengan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk melihat, mengunjungi atau membawa anak tersebut untuk jalan-jalan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan berumur xxxxxxxxxxxxxxxx, maka sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Tergugat dibebani biaya pemeliharaan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an surat al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الاوسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan

Halaman 19 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya”.

Menimbang, bahwa adapun yang dituntut oleh Penggugat adalah agar Tergugat memberikan biaya anak tersebut sejumlah xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, atas tuntutan tersebut Tergugat hanya bersedia membayar biaya anak tersebut sejumlah xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) setiap bulannya, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlahnya, maka Hakim akan menentukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah bersedia untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut, hanya saja harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu usaha pupuk yang saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat, maka Hakim memandang Tergugat adalah orang yang mempunyai penghasilan meskipun menurut keterangan Tergugat, saat ini kondisi usaha pupuk tersebut sudah tidak beroperasi lagi, namun dalam hal ini Tergugat tidak dapat membuktikannya, sehingga Hakim berpedoman pada fakta-fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah, bahwasanya yang mengelola usaha pupuk milik Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat, dengan demikian Hakim memandang bahwa Tergugat orang yang mempunyai kesanggupan Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah bersedia untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut, hanya saja harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, maka Hakim menetapkan untuk biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah xxxxxxxxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxxxxxxxx) sudah lah cukup mengingat kebutuhan anak usia 1 (satu) tahun belum begitu besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan inflasi (Indek Harga Konsumen) yang dirilis Bank Indonesia, tingkat inflasi di Indonesia mengalami kenaikan dari 2.82% pada bulan Januari 2019 menjadi 3.13% pada bulan Oktober 2019, dan

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



itu masih dapat mengalami kenaikan, itu maknanya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan tidak lah stabil, dapat menurun dan dapat pula meningkat tajam dari waktu ke waktu, dengan demikian Hakim berpendapat untuk menambahkan kenaikan biaya anak tersebut sebesar x % setiap tahunnya, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak pada petitum **angka 3** dikabulkan sebagian;

Tentang Mahar

Menimbang, bahwa selain gugatan mengenai hak asuh dan nafkah anak, Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai pengembalian mahar Penggugat yang telah digunakan atau dijual untuk keperluan modal usaha pupuk milik Penggugat dan Tergugat sebesar xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses dan menyederhanakan acara pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk mengembalikan mahar tersebut dan sepengetahuan Tergugat yang dipakai hanya sejumlah xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), juga untuk saat ini Tergugat tidak mampu untuk membayarnya karena sedang pengangguran;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait mahar tersebut adalah apakah Tergugat terbukti meminjam dan memakai mahar Penggugat seluruhnya untuk dipergunakan modal usaha pupuk milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat mengajukan bukti (sebagaimana bukti P.1), bahwa mahar yang tertulis dalam buku nikah tersebut adalah xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian keterangan saksi yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat benar memiliki usaha pupuk yang modalnya dari penjualan emas milik Penggugat (mahar), namun saksi tidak ada yang mengetahui berapa jumlah emas/mahar Penggugat yang telah dijual untuk modal usaha tersebut;

Menimbang, bahwa mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan, sehingga mahar merupakan hak mutlak bagi seorang istri, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yakni "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya";

Menimbang, bahwa oleh karena mahar adalah merupakan hak bagi seorang istri, maka menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk menyerahkan atau mengembalikan hak tersebut jika memang benar terbukti dipinjam atau dipakai, sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan, memang benar Tergugat ada memakai atau meminjam mahar Penggugat untuk dijual dan diperuntukkan modal usaha pupuk Penggugat dan Tergugat, namun tidak sepenuhnya sebagaimana yang dituntut Penggugat, Tergugat hanya memakai sebesar xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) itu pun atas kerelaan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mahar Penggugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxx, seberat xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat ada memakai mahar Penggugat untuk modal usaha pupuk Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian mengenai utang-piutang mahar karena pemakaian atau penjualan mahar tersebut atas kerelaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar Penggugat telah terbukti dipakai dan dijual untuk modal usaha pupuk Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan, mahar yang terpakai adalah sejumlah xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), dengan demikian Hakim menentukan bahwa mahar yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), oleh karena itu tuntutan

Halaman 22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai pengembalian mahar pada petitum **angka 4** dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 di atas sejumlah xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) setiap bulannya dengan kenaikan x % (xxxxxxxxxxxxxxxx) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 di atas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan umur anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar Penggugat yang telah dijual Tergugat sejumlah xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00	
2.....	Biaya ATK.....	Rp 50.000,00	
3.	Biaya panggilan P dan T		
		Rp375.000,00	
4.	Biaya		PNBP
	panggilan.....	Rp 20.000,00	
5.	Biaya redaksi.....	Rp 10.000,00	
6.	Biaya materai.....	Rp 6.000,00	
	Jumlah	Rp416.000,00	

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/MS.Sus